



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0521 / Dkp / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2. Menyiapkan data Daftar Barang Milik Daerah;

3. Menyiapkan dokumen sumber;
4. Melaksanakan Inventarisasi;
5. Melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
6. Meneliti dokumen kepemilikan;
7. Menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
8. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45/0521/DP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Fahri, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala	PENGARAH
2.	Denny Hidayat Gobel, SP.,M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala	PENANGGUNG JAWAB
3.	Masrik Koida, SP	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perencanaan Program	KETUA
4.	Moh. Zainal Abd. Karim T.K	Pengurus Barang	ANGGOTA
5.	Rosna	Pembantu Pengurus Barang	ANGGOTA
6.	Faisal Abdyssetia Nugraha, S.I.Kom	Staf/Operator yang ditugaskan	ANGGOTA
7.	Muh. Fathuddin, SP	Staf/Operator yang ditugaskan	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI